



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KEGIATAN MENGEDARKAN
PRODUK SEGAR HORTIKULTURA IMPOR YANG TIDAK SESUAI DENGAN
STANDAR MUTU DAN/ATAU KEAMANAN PANGAN MENURUT
UU NO.13 TAHUN 2013 TENTANG HORTIKULTURA**

Kartina Pakpahan
Alvi Syahrin, Mahmud Mulyadi, Dedi Harianto

(1)

ABSTRACT

Distributing Imported Horticultural Fresh Products to consumers takes a long time or days so that they have to meet the quality standard and/or food security so that they will be safe to be consumed and will not harm consumers health and social welfare. Article 88 Paragraph 1 and 4 of law No.13/2010 on Horticulture regulate responsibility that everyone who distributing imported horticultural fresh products have to meet quality standard and/or food security. Criminal provision expressly stated in the article 128 and 129 of law No.13/2010 on Horticulture, anyone who distributing imported horticultural fresh products that do not meet the quality standard and/or food security required criminally accountable for his actions because it is very harmful to human health both present and future generations. The Criteria of quality standard and/or food security is stipulated in PP No.28/2004 on Food, Quality and Nutrition. Criminal responsibility, applied to perpetrators in criminal act and implemented in the principle of "no crime without any fault". Fault aspects can be in the form of taking responsibility, willfulness or negligence and excusing liability. The three aspects cannot be separated since they depend on one to another consecutively, an indispensable element for legal subject to be accountable committing the criminal act distributing imported horticultural fresh products that do not meet the quality standard and/or food security. Legal subjects that anyone can be responsible consist of Individuals, Official Empowered to have authority in giving permit, supervision in distributing imported horticultural fresh products, and corporate comprising legal entity and is not a legal entity.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Produk segar hortikultura cepat mengalami proses pembusukan, mudah rusak terdiri buah-buahan, sayur mayur, sayur umbi lapis segar merupakan salah satu dari 9 (sembilan) bahan pokok yang bermanfaat untuk kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat dan memiliki berbagai manfaat lainnya. Kebutuhan masyarakat Indonesia akan produk hortikultura dengan jumlah yang diproduksi didalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga diperlukan mengimpor produk hortikultura khususnya yang masih segar dari negara lain. Mengedarkan produk segar hortikultura impor sampai ke konsumen membutuhkan waktu lama/berhari-hari sehingga wajib, dituntut sesuai standar mutu dan/atau keamanan pangan agar aman dikonsumsi, tidak membahayakan kesehatan konsumen, kesejahteraan sosial. Produk hortikultura impor diminati oleh masyarakat/konsumen di Indonesia karena memiliki berbagai keunggulan.¹

Produk hortikultura impor wajib dan dituntut memperhatikan aspek standar mutu dan keamanan produk, ketersediaan produk dalam negeri, persyaratan kemasan, perlabelan dan perlindungan terhadap keselamatan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan, telah diatur dalam perjanjian bersama *World Trade Organization (WTO)* yaitu *Sanitary and Phytosanitary (SPS) measures*² yang mengharuskan tiap negara pengimpor memiliki *Health Certificate*. Pasal 33 dan 27 Undang-undang Dasar 1945 mendasari dan melandasi Undang-undang No.13 Tahun 2010 tentang Hortikultura dan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan sebagai regulasi khusus mengatur tentang mengedarkan produk segar hortikultura impor.

Pasal 88 ayat 1 dan 4 Undang-undang No.13 Tahun 2010 tentang Hortikultura mengatur tentang kewajiban setiap orang yang mengedarkan produk segar hortikultura impor wajib memenuhi

¹Inkonsistensi Hortikultura, <http://gagasanhukum.wordpress.com>, diakses Hari Rabu Tanggal 3 Oktober 2012 Pukul 21:00 Wib.

² H.S.Kartadjoemena, *GATT WTO dan Hasil Uruguai Round*, (Penerbit: UI-Press, 1997), hlm.126 dan 132.



standar mutu dan/atau keamanan pangan. Ketentuan pidana dengan tegas dinyatakan pada pasal 128 dan 129 Undang-undang No.13 Tahun 2010 tentang Hortikultura. Mewajibkan importir untuk memperhatikan aspek keamanan pangan, ketersediaan produk dalam negeri, penetapan sasaran produksi dan konsumsi produk hortikultura. Importir harus dapat memenuhi persyaratan kemasan dan perlabelan, standar mutu serta keamanan dan perlindungan terhadap kesehatan serta harus dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di pelabuhan muat barang. Setiap orang mengedarkan produk segar hortikultura impor yang tidak memenuhi standar mutu dan/atau keamanan pangan wajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana karena sangat merugikan bagi kesehatan manusia baik generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Setiap orang meliputi orang perseorangan, korporasi baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan pokok pembahasan penelitian ini yaitu:

1. Peraturan apa saja dan bagaimana sinkronisasi peraturan yang mengatur tentang kegiatan mengedarkan produk segar hortikultura impor yang tidak memenuhi standar mutu dan/atau keamanan pangan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap kegiatan mengedarkan produk segar hortikultura impor tertentu yang tidak memenuhi standar mutu dan/atau keamanan pangan menurut Undang-undang No.13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Menganalisa peraturan perundang-undangan tentang mengedarkan produk segar hortikultura impor tertentu yang tidak memenuhi standar mutu dan/atau keamanan pangan dan bagaimana sinkronisasi peraturan tersebut.
2. Menganalisa konsep pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku mengedarkan produk segar hortikultura impor tertentu yang tidak memenuhi standar mutu dan/atau keamanan pangan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat secara Teoritis
 - a. Menambah ilmu pengetahuan dan melengkapi pembendaharaan karya ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan serta konsep pertanggungjawaban pidana terhadap kegiatan mengedarkan produk segar hortikultura impor tertentu yang tidak memenuhi standar mutu dan/atau keamanan pangan di Indonesia.
 - b. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lanjutan.
2. Manfaat secara Praktis
 - a. Memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat tentang Pertanggungjawaban pidana terhadap kegiatan mengedarkan produk segar hortikultura impor yang tidak memenuhi standar mutu dan keamanan pangan.
 - b. Memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam hal menerapkan efektifitas hukum terhadap kegiatan mengedarkan produk segar hortikultura impor yang tidak memenuhi standar mutu dan keamanan pangan.

II. KERANGKA TEORI

Teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky mempengaruhi sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menganalisa peraturan yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap kegiatan mengedarkan produk segar hortikultura impor yang tidak memenuhi standar mutu dan keamanan pangan, menghubungkannya pada Hirarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan Pasal 2 dan 7 Undang-undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dipengaruhi oleh teori norma hukum

berjenjang (*Stufentheorie*). Hans Kelsen berpendapat bahwa norma hukum berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirarki tata susunan, dimana norma ditingkat lebih tinggi mengatur norma ditingkat lebih rendah.

Norma ditingkat lebih rendah tidak bertentangan logis asli dengan norma ditingkat lebih tinggi.³ Norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi dan norma yang lebih tinggi lagi didasari oleh norma dasar (*Grundnorm*).⁴ A.Hamid S.Attamimi membandingkannya dengan teori Hans Kelsen⁵ dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia yang digambarkannya dengan bentuk piramida.⁶ Sistem norma hukum yang berlaku di Indonesia berada dalam suatu sistem yang berlapis-lapis dan berjenjang, berkelompok dimana suatu norma selalu berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi sampai pada suatu norma dasar negara (*Staatsfundamentalnorm*) yaitu Pancasila.⁷ Pancasila norma fundamental Negara sebagai dasar mengatur penyelenggaraan negara, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Negara Indonesia.⁸

Teori yang digunakan dalam penelitian ini Teori Pertanggungjawaban Pidana Dualistis yang memisahkan tindak pidana dari pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana dipisahkan dari tindak pidana, menyebabkan kesalahan dikeluarkan dari unsur tindak pidana dan ditempatkan sebagai faktor yang menentukan dalam pertanggungjawaban pidana,⁹ memisahkan tindak pidana dengan kesalahan dan unsurnya masing-masing. Unsur-unsur kesalahan terdiri dari kemampuan bertanggungjawab, kesengajaan atau kealpaan dan tidak ada alasan pemaaf, ketiga unsur tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan dan yang satu saling bergantung secara berurutan.¹⁰ Pertanggungjawaban pidana hanya dapat diterapkan kepada setiap orang yang memiliki kesalahan, pidana yang dikenakan sebatas kesalahannya dapat dilihat dengan penerapan asas “tiada pidana tanpa ada kesalahan” (dalam bahasa Belanda “*geen straf zonder schuld*”).¹¹ Unsur kesalahan merupakan unsur subjektif yang diperluas, subjek hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan (*actus non facit reum, nisi mens it rea*). Menurut Catherine Elliott dan Quinn:¹²

Criminal Offence = Actus Reus (a guilty act) + Mens Rea (a guilty mind)

Pengertian *Actus reus* menurut Sutan Remy yaitu:¹³

“Sebagai perilaku yang melanggar ketentuan pidana. Perilaku bukan saja terbatas pada perbuatan untuk melakukan sesuatu tetapi juga termasuk tidak melakukan perbuatan tertentu. Tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana tidak dapat

³Hans Kelsen diterjemahkan oleh Siwi Purwandari, *Pengantar Teori Hukum*, (Penerbit: Nusa Media, 2010), hlm. 119.

⁴Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya Disarikan dari Perkuliahan A. Hamid S. Attamimi*, (Penerbit: Kanisius, 1998), hlm.25.

⁵Dalam Bukunya Maria Farida Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya Disarikan dari Perkuliahan A.Hamid S. Attamimi*, Teori Hans Kelsen diilhami oleh muridnya bernama Adolf Merkl mengemukakan suatu norma hukum selalu mempunyai dua wajah (*das Doppelte Rechtsantlitz*), suatu norma hukum keatas ia bersandar dan berdasar pada norma yang diatasnya, tetapi kebawah ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma hukum dibawahnya sehingga suatu norma hukum mempunyai masa berlaku yang relatif tergantung oleh pada norma hukum diatasnya, apabila norma hukum yang berada diatasnya dicabut atau dihapus maka norma-norma hukum yang berada dibawahnya dicabut atau terhapus pula.

⁶ A.Hamid S.Attamimi dalam Jimly Assidique dan Ali Safa’at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta:Konstitusi Press,2012), hlm.155, dan Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan*, hlm. 38 dan 55.

⁷ Maria Farida, *Op.cit.*, hlm. 39.

⁸ Pasal 2 Undang-undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 6.

¹⁰Pasal 37 ayat 2 RUU KUHP dalam <http://www.djpp.kemenumham.go.id/>, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia diakses Hari Senin, Tanggal 6 Mei 2013, Pukul 19:30 Wib.

¹¹Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Grafitipers, 2007), hlm. 32.

¹²Catherine Elliott and Frances Quinn, *Criminal Law ninth edition dalam www.mylawchamber.co.uk/elliottcriminal*, diakses hari Rabu, Tanggal 24 April 2013 Pukul 18:24 Wib.

¹³ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 35-35.

dikatakan merupakan perbuatan atau tindakan (*commission*) tetapi termasuk perilaku yang melanggar hukum”.

Perbuatan yang melanggar Pasal 88 (4) jo 128, 129 UU No. 13 Tahun 2013 Tentang Hortikultura merupakan delik komisi (*commission*) dan merupakan *actus reus*. *Mens rea* merupakan sikap kalbu merupakan hasil dari proses rasa, cipta dan karsa (kehendak atau keinginan).¹⁴ Menurut Roeslan Saleh, subjek hukum yang memiliki kesalahan dilihat dari segi masyarakat merupakan perbuatan yang tercela, pelaku dapat dianggap berbuat lain untuk tidak melakukan perbuatan tercela tersebut.¹⁵ Pengertian kesalahan Menurut Simon adalah:¹⁶

“keadaan psychis orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi”. Ada dua hal yang diperhatikan dalam kesalahan yaitu:

- 1) keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan (kemampuan bertanggungjawab) dan
- 2) hubungan antara batin dengan perbuatan yang dilakukan merupakan masalah kesengajaan, kealpaan dan alasan pemaaf.

III. HASIL PENELITIAN

A. Hirarkhi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang Berkaitan dengan Kegiatan Mengedarkan Produk Segar Hortikultura yang Tidak Sesuai dengan Standar Mutu dan/atau Keamanan Pangan Dihubungkan dengan Undang-undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Hirarkhi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia diatur pada Pasal 2 dan Pasal 7 Undang-undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan didasarkan pada Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*. Hirarkhi Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan mengedarkan produk segar hortikultura yang tidak sesuai dengan standar mutu dan/atau keamanan pangan adalah sebagai berikut:

1. Sila Kedua dan Sila Kelima Pancasila, Nilai Sila Pancasila tersebut dijabarkan pada Pasal 33 dan 27 ayat 2 UUD 1945,
2. Berdasarkan Asas *Lex specialis derogat lex generalis* diatur pada pasal 88 ayat 4 jo 128 dan 129 Undang-Undang No.13 Tahun 2010 tentang Hortikultura,
3. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan,
4. Peraturan Menteri Pertanian No.60/Permentan/OT.140/9/2012 Tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura,
5. Peraturan Menteri Perdagangan No.16/M-Dag/PER/4/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan No.47/M-Dag/PER/8/2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No.16/M-Dag/PER/4/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-Dag/PER/12/2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-Dag/PER/5/2012 Tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API),
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor Hk.00.06.1.52.4011 Tentang Penetapan Batas Maksimum Cemaran Mikroba dan Kimia Dalam Makanan.

B. Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Mengenai Mengedarkan Produk Produk Segar Hortikultura Impor yang Tidak Sesuai dengan Standar Mutu dan/atau Keamanan Pangan

¹⁴*Ibid.*, hlm. 37.

¹⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm.76-77.

¹⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 171.



Dalam Kamus Bahasa Indonesia Sinkronisasi artinya perihal menyingkronkan, penyerentakan.¹⁷ Maksud dan tujuan dari kegiatan sinkronisasi adalah:¹⁸ “agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi, saling terkait. Semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail operasional materi muatannya”

1. Sinkronisasi Horizontal Ketentuan Pidana Mengedarkan Produk Pekar Hortikultura Impor yang Tidak Sesuai dengan Standar Mutu dan/atau Keamanan Pangan Dalam Undang-undang No.13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura dengan Undang-undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Peraturan perundang-undangan yang sederajat dan mengatur bidang yang sama terkait dengan Hortikultura adalah Undang-undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan peraturan yang mengatur secara umum dan Undang-undang No.13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura mengatur secara khusus. Pasal 93 Undang-undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan mewajibkan “setiap orang yang mengimpor pangan wajib memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan,” namun sanksi atas kewajiban pasal tersebut tidak dengan tegas dituangkan dalam satu pasal secara khusus terutama sanksi pidananya. Agar pasal tersebut efektif apabila kewajiban tersebut tidak dijalankan maka harus ada sanksi yang diberikan, terutama sanksi pidana.

Ancaman pidana denda pada aturan khusus yaitu Pasal 128 Undang-undang No.13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura lebih rendah dari aturan yang bersifat umum yang diatur dalam Undang-undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan terdiri dari Pasal 135, Pasal 136, Pasal 140. Sebaiknya ancaman hukuman pada aturan yang bersifat khusus diatur lebih tinggi dari ancaman pidana denda pada aturan yang bersifat umum, atau setidaknya sama ancaman hukumannya. Sehingga perlu diselaraskan agar ketentuan pidana yang mengatur tentang mengedarkan produk segar hortikultura impor tertentu yang tidak sesuai dengan standar mutu dan/atau keamanan pangan sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat yaitu Undang-undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengatur bidang yang sama, terkait dengan Pangan segar khususnya produk segar hortikultura.

2. Sinkronisasi Vertikal Tentang Sanksi atas Ketentuan Mengedarkan Produk Pekar Hortikultura Impor yang Tidak Sesuai dengan Standar Mutu dan/atau Keamanan Pangan Dalam Undang-undang No.13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura

Peraturan sanksi administrasi yang diatur pada Pasal 122 Undang-undang No. 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura telah diatur secara sinkron dalam peraturan pelaksanaannya yang diatur dalam Pasal 46, 47 dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, Pasal 19 ayat 2, Pasal 20, Pasal 23 dan Pasal 24, 25, 28 dan Pasal 31 Peraturan Menteri Pertanian No. 60/PERMENTAN/OT.140/9/2012 Tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura, Pasal 12 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/OT.140/6/2012 Tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar Kedalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12 Peraturan Menteri Pertanian No.42/Permentan/OT.140/6/2012 Tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah Segar Dan Sayuran Buah Segar Kedalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Subjek Hukum yang Mengedarkan Produk Segar Hortikultura Impor yang Tidak Sesuai dengan Standar Mutu dan/atau Keamanan Pangan

Unsur kesalahan merupakan unsur subjektif yang diperluas,¹⁹ subjek hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan (*actus non facit reum, nisi mens it*

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

¹⁸Prosedur Penyusunan Sinkronisasi, <http://www.penataanruang.net/ta/lapano4/P2/singkronisasiUU/Bab.4>, diakses pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2013 Pukul 19:00 Wib.

¹⁹ H.M.Hamdan, *Hukuman dan Pengecualian Hukuman Menurut KUHP dan KUHP*, (Medan: USU Press, 2010), hlm. 59.



rea). Subjek Hukum yang melakukan perbuatan mengedarkan produk segar hortikultura impor yang tidak sesuai dengan standar mutu dan/atau keamanan pangan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terdapat kesalahan. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tercela, pelaku dapat dianggap berbuat lain untuk tidak melakukan perbuatan tercela tersebut. Kesalahan dilihat dari diri pelaku yang terdiri dari mampu bertanggungjawab, adanya unsur kesengajaan atau kealpaan dan tidak ada alasan pemaaf.

1. Kemampuan Bertanggungjawab

Orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi tiga syarat yaitu:²⁰

- a. Dapat meninsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
- b. Dapat meninsyafi perbuatannya yang dipandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat;
- c. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Hanya orang yang keadaan batinnya normal memenuhi syarat untuk dapat dicela atas suatu tindak pidana yang dilakukannya.²¹ Keadaan tidak mampu bertanggungjawab dibuktikan dengan bantuan ahli ilmu jiwa kedokteran/ahli psikiater. Orang perseorangan/pelaku individu, pejabat yang berwenang keadaan batin yang normal dapat mengetahui dan menyadari, menginsyafi bahwa perbuatan yang mengedarkan produk hortikultura impor yang tidak sesuai dengan standar mutu dan/atau keamanan pangan merupakan perbuatan yang tercela yang diatur dalam ketentuan pidana, perbuatan tersebut tidak patut dalam pergaulan masyarakat karena dapat merugikan dan membahayakan kesehatan masyarakat sebagai konsumen. Tidak mampu bertanggungjawab diatur pada pasal 44 KUHP.

Korporasi memiliki hak dan kewajiban dalam hukum. Korporasi berbentuk badan hukum dianggap telah memiliki Kemampuan bertanggungjawab setelah dilakukan pendaftaran dan mendapat pengesahan sebagai badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan diumumkan dalam tambahan berita negara (pada Pasal 7 ayat 4, Pasal 30 UU No.40 Tahun 2007). Rumusan kemampuan bertanggungjawab korporasi dapat diterima dengan konsep *functional daderschap*, keberadaan korporasi tidaklah dibentuk tanpa suatu tujuan. Aktifitas pencapaian tujuan korporasi diwujudkan melalui perbuatan manusia, dengan demikian kemampuan bertanggungjawab eksekutif korporasi dilimpahkan menjadi kemampuan bertanggungjawab dari korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana dan memiliki kemampuan bertanggungjawab.²² Kemampuan bertanggungjawab dari korporasi tidak bertentuk badan hukum diwujudkan melalui perbuatan manusia. Aktifitas pencapaian tujuan korporasi tidak berbadan hukum mengedarkan produk segar hortikultura impor tertentu diwujudkan melalui perbuatan manusia dengan demikian kemampuan bertanggungjawab para sekutu menjadi kemampuan bertanggungjawab dari korporasi tidak berbadan hukum.

2. Kesengajaan (*dolus*) atau Kelalaian (*culpa*)

Kesengajaan dilihat dari sipelaku orang perseorangan atau pejabat yang berwenang yang harus menghendaki dan menginsyafi perbuatan dan/atau akibatnya mengedarkan produk segar hortikultura impor tertentu yang tidak sesuai dengan standar mutu dan /atau keamanan pangan. Kealpaan yang disadari bahwa sipelaku orang perseorangan atau pejabat yang berwenang tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi ia berusaha untuk mencegah namun timbul juga bahwa produk segar hortikultura impor tidak sesuai dengan standar mutu dan/atau keamanan pangan. Kealpaan yang tidak disadari Pelaku orang perseorangan atau pejabat yang berwenang tidak membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-undang bahwa produk segar hortikultura impor yang diedarkan tidak sesuai dengan standar mutu dan/atau keamanan pangan yang membahayakan kesehatan konsumen.

²⁰ Roeslan Saleh, *Op.cit.*, hlm. 80.

²¹ Chairul Huda, *Op.cit.*, hlm.91-92.

²² Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, (Bengkulu: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm.86.



Menurut Muladi menentukan kesengajaan dan kealpaan badan hukum yaitu sebagai berikut:²³

“Tindakan pengurus korporasi dalam kerangka tujuan korporasi dan atau sesuai dengan kebijakan perusahaan. Kesengajaan bertindak pengurus tercakup dalam politik perusahaan atau berada dalam suatu kegiatan yang nyata dari suatu perusahaan, jadi terdeteksi melalui kejiwaan yang berlaku pada korporasi. Perorangan (*naturalijk persoon*) yang bertindak atas nama korporasi dapat menjadi kesengajaan korporasi’.

Korporasi berbadan hukum yang mengedarkan produk segar hortikultura impor tertentu yang tidak sesuai dengan standar mutu dan /atau keamanan pangan diakibatkan karena kesengajaan atau kealpaan dari pengurusnya maka korporasi tidak dapat melepaskan diri dari kesalahan yaitu kesengajaan atau kealpaan yang ditimbulkan oleh pengurusnya. Pengurus yang bertindak mengedarkan produk segar hortikultura impor tertentu bertindak mewakili korporasi yang tidak berbadan hukum untuk menjalankan usahanya, ia tidak bertindak atas hak dan kewenangannya sendiri tetapi atas hak dan kewenangan dari badan usahanya dan tidak dapat melepaskan diri dari kesalahan atau kealpaan yang dilakukan pengurusnya. Maka kesengajaan atau kealpaan yang diakibatkan oleh pengurusnya/sekutu dalam mengedarkan produk segar hortikultura impor sehingga produk tersebut tidak sesuai dengan standar mutu dan/atau keamanan pangan maka diatribusikan menjadi kesengajaan atau kelalaian korporasi yang tidak berbadan hukum.

3. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Menurut Roeslan Saleh alasan pemaaf yaitu “walaupun seseorang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik disebabkan karena tidak sepatasnya orang itu dicela, tidak patut disalahkan, hal-hal yang menyebabkan dia tidak sepatasnya dicela”.²⁴ Hakim dengan pertimbangannya dapat memberi maaf kepada pelaku tindak pidana yang melanggar ketentuan Pasal 88 ayat 4 jo 128 dan 129 UU No.13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura tanpa menjatuhkan pidana atau tindakan apapun kepadanya. Alasan Pemaaf dibedakan menjadi dua yaitu alasan pemaaf yang tertulis dan tidak tertulis. Alasan pemaaf yang tertulis terdiri dari pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 ayat (2), Pasal 51 ayat 2 KUHP dan alasan pemaaf tidak tertulis yaitu Tanpasila (*avas*),²⁵ pembuat tidak memiliki kesalahan sama sekali, alasan penghapus pidana tidak menghendaki bahwa semua kesalahan (*semua celaan*) tidak ada sama sekali, maksudnya pembuat telah cukup berusaha untuk tidak melakukan delik, sesat yang dapat dimaafkan.²⁶

Alasan penghapus Pidana Korporasi tidak selalu dapat dicari terpisah antara Perseorangan dan Korporasi, dalam beberapa hal mungkin terjadi suatu Korporasi ternyata telah mengambil alih keadaan dalam diri perorangan. Alasan Penghapus Pidana Korporasi lebih sering pada umumnya alasan penghapus kesalahan selalu disandarkan pada *avas*.²⁷ Korporasi tidak memiliki kesalahan sama sekali dalam mengedarkan produk segar hortikultura impor yang tidak sesuai dengan standar mutu dan/atau keamanan pangan, Korporasi telah cukup berusaha untuk tidak melakukan delik, sesat yang dimaafkan. Pasal 44 dan 49 (2) KUHP tidak bisa diambil alih menjadi alasan penghapus pidana bagi korporasi sebab mensyaratkan keadaan jiwa tertentu yang mutlak hanya ada pada diri manusia (*naturalijk persoon*).

Pertanggungjawaban pidana terhadap Korporasi memberikan dampak penting bagi Direktur, Pengurus mengatur manajemen untuk dapat mengedarkan produk segar hortikultura impor yang sesuai dengan standar mutu dan/atau keamanan pangan maka diperlukan satu pasal khusus diatur dalam Undang-undang No.13 Tahun 2010 tentang Hortikultura yang mengatur bahwa setiap orang yang mengedarkan produk segar hortikultura impor yang tidak sesuai dengan standar mutu dan/atau keamanan pangan bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan oleh karena:

²³ Muladi dalam Hamzah Hatrik, *Ibid.*, hlm.93.

²⁴ Roeslan Saleh, *Op.cit.*, hlm.126.

²⁵ D.Schaffmeister, N.Keijzer, E.PH.Sutorius editor J.E Sahetapy, Agustinus Pohan, *Hukum Pidana*, (Surabaya: Citra Aditya Bakti,2011), hlm. 142.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 68.

²⁷ Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Bandung: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm 131-132.



- a. Secara formal rangkaian mengedarkan produk segar hortikultura impor membutuhkan waktu yang lama yaitu sehari-hari, berminggu-minggu untuk mengedarkan produk segar hortikultura impor sampai ketangan konsumen. Produk segar hortikultura merupakan produk yang cepat mengalami proses pembusukan. Produk segar hortikultura impor yang diedarkan wajib memenuhi standar mutu dan/atau keamanan pangan
- b. Mengedarkan produk segar hortikultura impor sampai ketangan konsumen melalui beberapa hubungan hukum, rangkaian kegiatan usaha yang kompleks meliputi perdagangan luar negeri mencakup antar negara maupun beberapa negara dan perdagangan dalam negeri (diimpor oleh korporasi berbentuk badan hukum). Sehingga memungkinkan terjadinya tindak pidana yang kompleks, baik yang dilakukan oleh korporasi maupun perseorangan. Kompleksnya alur produk segar hortikultura impor masuk kewilayah Indonesia, stuktur organisasi suatu korporasi yang rumitnya dan kompleks memungkinkan sulitnya membuktikan adanya kesalahan pada korporasi yang melakukan tindak pidana mengedarkan produk segar hortikultura impor yang tidak sesuai dengan standar mutu dan atau keamanan pangan agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Perbuatan tersebut berhubungan dengan kesejahteraan sosial, tujuan dari pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yaitu memberikan dampak penting bagi direktur, para pengurus/sekutu korporasi untuk mengatur manajemen yang efektif agar korporasinya berjalan sesuai dengan kewajiban korporasi.²⁸
- c. Produk segar hortikultura merupakan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagai sumber vitamin, mineral dan gizi. Dengan gizi yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, generasi penerus bangsa. Merupakan produk yang dikategorikan sebagai salah satu dari 9 (sembilan) bahan pokok yang dibutuhkan bagi masyarakat Indonesia.²⁹
- d. Mengedarkan produk segar hortikultura impor yang tidak sesuai dengan standar mutu dan/atau keamanan pangan yang tercemar, mengandung bahan tambahan berbahaya dapat menurunkan kualitas kesehatan dan membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat/konsumen (tingginya bahaya sosial yang ditimbulkan) yang mencakup semua usia yang mengkonsumsinya termasuk anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Serta kandungan gizi yang menurun yang terdapat pada produk segar hortikultura impor dapat menurunkan kualitas kesehatan konsumen.

Menurut L.B.Curson doktrin *Strict Liability* didasarkan pada alasan bahwa untuk menjamin dipatuhinya peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan sosial, pembuktian *mens rea* yang sangat sulit dalam pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial, tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.³⁰ Perbuatan yang mengedarkan produk segar hortikultura yang tidak sesuai dengan standar mutu dan/atau keamanan pangan merupakan delik berhubungan dengan kesejahteraan umum/kesejahteraan sosial, dapat menimbulkan bahaya sosial dan pembuktian *mens rea* yang sulit maka dapat dipergunakan doktrin *Strict Liability* dan *Vicarious Liability*.

Dipisahkannya tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana maka unsur kesalahan dikeluarkan dari tindak pidana dan ditempatkan pada pertanggungjawaban pidana dengan *strict liability* maka korporasi yang telah terbukti melanggar ketentuan pasal 88 ayat 4 jo 128, 129 UU No.13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura yang merupakan perbuatan melawan hukum dapat dipidana tanpa adanya unsur kesalahan dari korporasi. Pidana yang dikenakan pada korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum adalah pidana denda maksimum Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan ditambah 1/3 dari pidana denda tersebut.

Penerapan Doktrin *Vicarious Liability*³¹ tidak perlu terdapat kesalahan pada pelaku fisik. Kriteria penentu menurut Mardjono Reksodiputro dalam bukunya Yusuf Shofie terletak pada ada tidaknya kewajiban hukum korporasi yang dilanggar, kewajiban hukum yang dilanggar dapat ditelusuri dari status dan kewenangan yang dimiliki pelaku fungsional dan pelaku fisik dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (*the memorandum and articles of association*) suatu

²⁸Alvi Syahrin, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* dalam <http://alviprofdr.blogspot.com/> diakses hari Minggu tanggal 20 Januari 2013, Pukul 19:00 Wib.

²⁹ Menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.115/MPP/Kep/2/1998 tanggal 27 Februari 1998.

³⁰ Muladi, Dwidja Priyatno, *Op.cit*, hlm. 108.

³¹ Diambil dari Hukum Perdata Pasal 1365 KUHPerdata yaitu "tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut" yang diterapkan ke dalam Hukum Pidana



korporasi, ajaran ini mengatur tentang perbuatan melawan hukum berdasarkan *doctrine of respondeat superior*.³² Konsep pemikiran hukum perdata membantu menjelaskan pertanggungjawaban pidana korporasi bahwa badan hukum adalah konsep perdata atas dasar asas kepatutan dan keadilan hukum perdata menerima badan hukum dapat dianggap bersalah melakukan perbuatan melawan hukum.³³ Perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata diperluas dengan *vicarious liability* yang diatur pada pasal 1367 KUHPerdata.³⁴ Terdapat syarat yang harus dipenuhi untuk korporasi bertanggungjawab atas tindakan agen-agensya atau karyawannya yaitu:³⁵

- 1) Agen tersebut bertindak dalam ruang lingkup pekerjaannya, memiliki kewenangan untuk bertindak untuk korporasi yang berkaitan dengan bisnis korporasi tertentu yang telah dilakukan secara tercela dan merupakan kejahatan pidana;
- 2) Agen tersebut bertindak, setidaknya sebagian dari tujuannya untuk memajukan kepentingan bisnis korporasi tersebut.

Pertanggungjawaban pidana terhadap mengedarkan produk segar hortikultura impor yang tidak sesuai dengan standar mutu dan/atau keamanan pangan jika ditelusuri dapat ditemukan bahwa mata rantai hubungan pelaku usaha dengan konsumen begitu panjang dan tidak langsung yaitu:

- a) Hubungan antara Perusahaan Importir Terdaftar Produk Hortikultura (Korporasi berbentuk badan hukum dapat memperdagangkan/memindahtangankan produk hortikultura impor) – Distributor (korporasi berbentuk badan hukum dan tidak berbadan hukum) – Pedagang (pengecer) – Konsumen.
- b) Hubungan antara Perusahaan Importir Produsen Produk Hortikultura (korporasi berbentuk badan hukum tidak dapat menindahtangankan kepada distributor, Perusahaan Ritel dan konsumen), Produk Hortikultura tersebut diolah menjadi bahan makanan atau minuman – Konsumen. Sehingga produk tersebut menjadi pangan olahan.

Secara umum manajemen korporasi Perseroan Terbatas (Korporasi yang berbadan hukum) terdiri atas pemegang saham, direksi, komisaris, karyawan. Dari struktur manajemen korporasi dapat diketahui pembagian tugas-tugas (*job description*) dari setiap pelaku aktivitas ekonomi yaitu produksi, pemasaran, penjualan produk segar hortikultura impor dari mulai pengambilan keputusan, direksi dan komisaris sebagai majikan dari Perseroan Terbatas dalam korporasi yang berbentuk badan hukum sampai pada lapisan pelaksana dalam hal ini manajer atau kepala bagian yang membawahi para pekerja.

Pejabat disetiap lapisan manajemen korporasi harus dapat memastikan dengan sungguh-sungguh tugas-tugas korporasi telah dilaksanakan sesuai dengan aturan standar mutu dan/atau keamanan pangan. Mengedarkan/ memasarkan produk segar hortikultura impor tidak mungkin dilakukan karyawan biasa namun karyawan hanyalah menjalankan perintah atasan. Kesalahan individu diatribusikan kepada korporasi, tidak mempunyai pikiran yang seharusnya dipikirkan ketika mengedarkan produk hortikultura impor tertentu yang tidak sesuai dengan standart mutu dan/atau keamanan pangan.

Dasar rasional dari penerapan *vicarious liability* adalah majikan bertanggungjawab atas seleksi penerimaan pegawai/karyawan, mempunyai wewenang mengawasi, mengontrol pekerjaan para pegawai/karyawan dan mendapatkan keuntungan dari berjalannya suatu usaha bisnis dibidang hortikultura tersebut. Pendelegasian kewajiban-kewajiban (*job deskriptor* korporasi) dari atasan kepada bawahan, bawahan bertanggungjawab sendiri atas perilaku-perilaku sekalipun atas nama korporasi hal ini menjelaskan bahwa unsur kesalahan (*mens rea*) diposisikan bagi para fungsionaris korporasi yang bertindak sebagai atasan dan/atau bawahan yang dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana perlindungan konsumen.³⁶

³² Shofie, Yusuf, *Tanggungjawab Pidana korporasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta: P.T.Citra aditya Bakti, 2011), hlm. 369

³³*Ibid.*, hlm 371.

³⁴ N.H.T.Siahaan, *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk*, (Jakarta: Panta Rei, 2005), hlm.155.

³⁵ Alvi Syahrin, *Op.cit.*

³⁶ Yusuf Shofie, *Op.cit.*, hlm dan 399, 446.



IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian dari permasalahan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hirarkhi Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan mengedarkan produk segar hortikultura yang tidak sesuai dengan standar mutu dan/atau keamanan pangan dihubungkan dengan Pasal 2 dan 7 Undang-undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Sila Kedua dan Sila Kelima Pancasila,
 - b. Nilai Sila Pancasila tersebut dijabarkan pada Pasal 33 dan 27 ayat 2 UUD 1945,
 - c. Berdasarkan Asas *Lex specialis derogat lex generalis* diatur pada pasal 88 ayat 4 jo 128 dan 129 Undang-Undang No.13 Tahun 2010 tentang Hortikultura,
 - d. Sebagai peraturan pelaksanaan diatur dalam Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan,
 - e. Peraturan Menteri Pertanian No.60/Permentan/OT.140/9/2012 Tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura,
 - f. Peraturan Menteri Perdagangan No.16/M-Dag/PER/4/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan No.47/M-Dag/PER/8/2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No.16/M-Dag/PER/4/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-Dag/PER/12/2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-Dag/PER/5/2012 Tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API),
 - g. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor Hk.00.06.1.52.4011 Tentang Penetapan Batas Maksimum Cemaran Mikroba dan Kimia Dalam Makanan.

Dilihat dari sinkronisasi vertikal sanksi administrasi pada Pasal 122 jo Pasal 88 ayat 1 Undang-undang No.13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura telah diatur secara sinkron mengenai tata cara pengenaan sanksi, besarnya denda dan mekanisme pengenaan sanksi administrasi dalam Peraturan Menteri sebagai peraturan pelaksanaannya. Sanksi administrasi tidak mengesampingkan penerapan sanksi pidana. Sanksi pidana diberikan sebagai *premium remedium*.

Terdapat ketidak sinkronan secara horizontal ancaman maksimum pidana denda berkaitan mengedarkan produk segar hortikultura yang tidak sesuai dengan standar mutu dan/atau keamanan pangan. Ancaman maksimum pidana denda pada aturan yang bersifat khusus lebih rendah dari pada aturan yang bersifat umum, sehingga perlu disinkronkan. Undang-undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan mewajibkan "setiap orang yang mengimpor pangan wajib memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan", namun sanksi atas kewajiban pasal tersebut tidak dengan tegas dituangkan dalam satu pasal secara khusus terutama sanksi pidananya Agar pasal tersebut efektif apabila kewajiban tersebut tidak dijalankan maka harus ada sanksi yang diberikan.

2. Pelaku tindak pidana haruslah terlebih dahulu terbukti melakukan perbuatan pidana pasal 88 ayat 4 jo Pasal 128 dan 129 UU No.13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (merupakan *actus reus* yaitu delik komisi), unsur kesalahan (*mens rea*) harus ada pada pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum untuk dapat bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Unsur-unsur dari kesalahan yaitu kemampuan bertanggungjawab, kesengajaan atau kelalaian dan tidak ada alasan pemaaf. Pelaku usaha bertanggungjawab atas produk segar hortikultura impor yang diperdagangkan, dipasarkan, didistribusikan hingga sampai kepada konsumen (tanggungjawab produk dari pelaku usaha /*Product Liability*). Kriteria standar mutu dan/atau keamanan pangan diatur dalam Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi. Perlu ada satu pasal khusus diatur dalam UU No.13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura yang mengatur bahwa setiap orang yang mengedarkan produk segar hortikultura impor yang tidak sesuai dengan standar mutu dan/atau keamanan pangan bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan dengan menggunakan doktrin *Strict Liability* dan doktrin *Vicarious Liability*. Mengingat kompleksnya alur produk segar hortikultura impor sampai ketangan konsumen melalui beberapa hubungan hukum.



B. Saran

Adapun saran dari pembahasan penelitian tesis ini yaitu:

1. Saran yang berkaitan dengan peraturan yang berkaitan dengan mengedarkan produk segar hortikultura impor yang tidak sesuai dengan standar mutu dan/atau keamanan pangan sebagai berikut:
 - a. Perlu ketegasan dari Pemerintah, Pejabat yang berwenang dan Aparat Penegak Hukum dalam melakukan pengawasan, memperketat sebelum produk hortikultura impor masuk ke wilayah Indonesia dan didistribusikan dengan berbagai aturan pelaksana yang sinkron.
 - b. Perlu mengsinkronkan secara horizontal mengenai ancaman maksimum pidana denda pada aturan khusus yaitu Undang-undang No.13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura dengan yang bersifat umum yang diatur dalam Undang-undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang berkaitan mengedarkan produk segar hortikultura yang tidak sesuai dengan standar mutu dan/atau keamanan pangan. sehingga ancaman maksimum pidana denda pada aturan yang bersifat khusus sama atau lebih tinggi pada aturan yang bersifat umum.
 - c. Perlu pengembangan disektor pertanian oleh Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Departemen Pertanian selaku instansi yang bewewenang untuk meningkatkan produksi produk segar hortikultura dalam negeri sehingga tidak perlu mengimpor dari negara lain, dimulai dari pengembangan bibit unggul, melakukan penyuluhan kepada petani cara menanam, perawatan, panen yang tepat waktu, melakukan pola pasca panen yang baik, tidak menggunakan pestisida yang berlebihan sebelum atau pada saat menjelang panen sehingga dapat menghasilkan produk segar hortikultura yang sesuai dengan standar mutu dan/atau keamanan pangan.
2. Saran menyangkut tentang pertanggungjawaban pidana terhadap kegiatan mengedarkan produk segar hortikultura impor yang tidak sesuai dengan standar mutu dan/atau keamanan pangan adalah sebagai berikut:
 - a. Perlu sikap kritis dari penegak hukum dalam membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, menentukan unsur kesalahan. Diperlukan adanya satu pasal khusus diatur dalam Undang-undang No.13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura bahwa setiap orang yang mengedarkan produk segar hortikultura impor tertentu yang tidak sesuai dengan standar mutu dan/atau keamanan pangan bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan yaitu dengan menggunakan doktrin *strict liability* dan doktrin *vicarious liability*.
 - b. Perlu sikap kritis dalam pembebanan Pertanggungjawaban Pidana kepada subjek hukum baik perseorangan (manusia), maupun badan usaha yang meliputi korporasi berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
 - c. Perlunya sanksi yang tegas dan maksimal diberikan kepada pelaku tindak pidana yaitu orang perseorangan, pejabat yang berwenang, korporasi termasuk pengurus korporasi, korporasi sebagai pembuat sehingga perbuatan tersebut tidak dapat terulang kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshiddiqie, Jimly, dan M Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, 2012.

BIBLIOGRAPHY Hamdan, H M. *Hukuman dan Pengecualian Hukuman Menurut KUHP dan KUHPA*. Medan: USU Press, 2010.

Hatrik, Hamzah, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vikarious Liability)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.

Huda, Chairul. *Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Kartadjoemena, H.S. *GATT WTO dan Hasil Uruguai Round*. Penerbit: UI-Press, 1997.

Kelsen, Hans dan Siwi diterjemahkan oleh Purwandari. *Pengantar Teori Hukum*. Nusa Media, 2010.

Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.



- Muladi, dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Schaffmeister, D, N Keijzer, E.PH Sutorius, J E Editor Sahetapy, and Agustina Pohan. *Hukum Pidana*. Surabaya: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Shofie, Yusuf. *Tanggungjawab Pidana Korporasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: P.T.Citra aditya Bakti, 2011.
- Siahaan, N. H.T. *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk*. Jakarta: Panta Rei, 2005.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafitipers, 2007.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya Disarikan dari Perkuliahan A. Hamid S. Attamimi*. Kanisius, 1998.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

Artikel Internet

- Syahrin, Alvi, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi" <http://alviprofdr.blogspot.com/> Akses Terakhir, Minggu, 20 Januari 2013
- Elliott, Catherine and Quinn, Frances, "Criminal Law," Ninth Edition www.mylawchamber.co.uk/elliottcriminal, Akses Terakhir, Rabu, 24 April 2013
- Inkonsistensi Hortikultura dalam <http://gagasanhukum.wordpress.com>, Akses Terakhir, Rabu, 3 Oktober 2012
- Prosedur Penyusunan Sinkronisasi, <http://www.penataanruang.net/ta/lapano4/P2/sinkronisasiUU/Bab.4>